



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2010

T E N T A N G

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Kutai Barat mempunyai peranan yang penting untuk memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional, merupakan potensi dasar yang dominan bagi pengembangan pariwisata, yang harus dibina dan ditumbuhkembangkan, serta dapat dipertahankan nilai dan ciri khasnya dalam persentuhannya dengan kegiatan - kegiatan kepariwisataan;
 - c. bahwa berdasarkan sumber dan potensi dasar serta kondisi obyektif, maka kepariwisataan yang dikembangkan di Daerah Kutai Barat adalah Pariwisata Budaya;
 - d. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pariwisata budaya diperlukan langkah-langkah pengaturan yang makin mampu mewujudkan keterpaduan demi untuk berdayaguna dan berhasil guna serta mencegah dan meniadakan berbagai dampak negative terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga benar-benar dapat diwujudkan cita-cita pariwisata untuk Kutai Barat dan bukan Kutai Barat untuk pariwisata;
 - e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut huruf a,b,c dan d dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pariwisata budaya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
9. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
10. Kebudayaan adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai manusia, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa;
11. Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan khasanah budaya lokal di Kutai Barat yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, yang di dalamnya tersirat satu cita – cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang;
12. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan wisata;
13. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata di Kutai Barat;

14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan dan atau menyediakan jasa pariwisata atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pariwisata budaya dilaksanakan sebagai usaha bersama, berdasarkan azas adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan kehidupan yang seimbang yang berpedoman kepada falsafah budaya lokal dan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan untuk :

1. Mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi yang ada, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
2. Memperkenalkan nilai - nilai budaya lokal dan keindahan alam Kutai Barat yang berwawasan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
4. Mendorong pendayagunaan produksi daerah dalam rangka peningkatan produksi nasional;
5. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
6. Mencegah pengaruh - pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan - kegiatan kepariwisataan.

BAB III OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Obyek dan daya tarik wisata, sepanjang tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Peraturan Bupati; Kepala Daerah
- (2) Dalam menetapkan obyek dan daya tarik wisata dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah mendengar dan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Lembaga Adat, Kepala Kampung, Camat dan pihak – pihak lain yang bersangkutan dengan obyek tersebut.

Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

1. Nilai-nilai agama, adat istiadat dalam khazanah budaya lokal di masyarakat Kutai Barat;
2. Kemampuan dan daya dukung untuk mendorong peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat ;
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
4. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV
PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 6

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan atau mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada beserta prasarana dan sarana untuk dijadikan tujuan wisata.

Pasal 7

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan kebudayaan daerah untuk dijadikan tujuan wisata.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di tingkat kampung, Badan Usaha atau perseorangan berdasarkan ijin yang berwenang;
- (2) Syarat – syarat pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Peraturan Bupati. Kutai Barat

Pasal 9

Kesenian daerah dan upacara adat serta hal-hal yang berhubungan dengannya yang merupakan khazanah budaya lokal menjadi potensi utama dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 10

Sistem kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional dan Daerah menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata budaya.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat, Lembaga Adat, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Peraturan Bupati. Kutai Barat

Pasal 12

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga adat atau lembaga - lembaga masyarakat lainnya dalam melakukan usaha - usaha untuk mencegah kebiasaan - kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma - norma kesusilaan.

BAB VI
P E M B I N A A N

Pasal 13

- (1) Pembinaan kepariwisataan dilakukan untuk :
 - a. Mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. Mempertahankan, membangkitkan kembali dan memperkaya nilai - nilai budaya daerah sebagai pancaran rohani yang bersumber pada kesucian agama;
 - c. Meningkatkan kemampuan, daya cipta dan keterampilan para seniman untuk mengungkapkan nilai seni;
 - d. Meningkatkan kesadaran dan pengabdian yang tulus dari seniman kepada nilai budaya;
 - e. Mengembangkan kreativitas dan daya nalar seniman untuk meningkatkan nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para insan budaya tersebut.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan pariwisata.

Pasal 14

Dalam pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat maupun pelaku jasa usaha pariwisata diarahkan untuk:

1. Memupuk harga diri, sifat ramah tamah, sopan santun dan suka menolong;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dalam bidang kepariwisataan;
3. Memelihara budaya bersih dan indah.

Pasal 15

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata wajib melakukan usaha – usaha untuk :

1. Memelihara dan mencegah terjadinya pengrusakan dan atau pencemaran oleh pengunjung dan masyarakat lingkungan setempat terhadap obyek dan daya tarik wisata;
2. Melakukan pencegahan terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak citra pariwisata budaya.

Pasal 16

Bangunan – bangunan sarana pendukung kepariwisataan dibangun dengan arsitektur gaya budaya lokal atau diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri khas seni budaya daerah dalam tata ruang dan komponen – komponennya.

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan pariwisata yang dapat menimbulkan citra penodaan bagi ajaran agama dan adat istiadat di Kutai Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dilarang merusak/mengambil/memusnahkan sarana dan prasarana di kawasan pariwisata;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 18

Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan indakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
4. Melakukan penyitaan benda atau surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 15.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG
KEPARIWISATAAN